BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/154/KPTS/III.07/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN 2022-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Lampung Barat yang berwawasan kependudukan dan untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan maka perlu disusun dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2022-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a agar dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2022-2025 dapat tersusun dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembangunan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2022-2025 yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran negera Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Nomor 245 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2022-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah
   1. memastikan seluruh kebijakan pembangunan kependudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar sejalan dengan visi dan misi Bupati serta agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
   2. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Penyusun mengenai koordinasi, substansi, kebijakan, serta kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan ke dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (Lima) Pilar Tahun 2022-2025.

b. Tim Penyusun
   1. penyediaan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi penduduk;
   2. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk;
   3. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk dan jaminan social komprohensif;

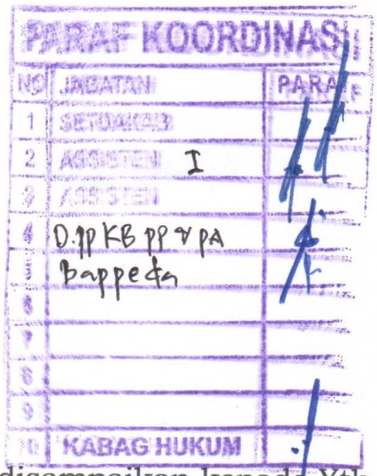
OPD | KABAG HUKUM

4. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelengaraan pembangunan keluarga;
5. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penatan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan; dan
6. sinkronisasi dan harmonisasi encana pembangunan kependudukan lintas sektor.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 154 /KPTS/III.07/2022
TANGGAL : 3 Februari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN 2022-2025

I. Tim Pengarah

Ketua : Bupati Lampung Barat

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

Anggota :
1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Badan Pusat Statistik Lampung Barat
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Sosial
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
11. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten.

II. Tim Penyusun

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
5. Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
8. Kepala Sub Bagian Ketenagakerjaan Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PPKBPPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS